

**FASAKH KETIDAKMAMPUAN SUAMI MENAFKAHI ISTRI
PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Prodi Perbandingan Mazhab (PM)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
RANI RAHAYU
2113020016**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446 H / 2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Fasakh Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki"** yang disusun oleh **Rani Rahayu NIM 2113020016** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Januari 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Yusri Amir, M.Ag
NIP. 197307042005011004

Pembimbing II



Leo Dwi Cahyono, S.HI., M.H
NIP. 198611162019031009

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Fasakh Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Maliki** yang disusun oleh **Rani Rahayu NIM 2113020016** Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 20 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Nurhasnah, M.Ag
NIP. 197207071997022002
Penguji I

Muhammad Ridho, Lc., M.Ag
NIP. 197007242003121004
Penguji II

Yusri Amir, M.Ag
NIP 197307042005011004
Penguji III / Pembimbing I

Leo Dwi Cahyono, M.H
NIP 198611162019031009
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Prof. Dr. H. Idris S.H, M.Ag
NIP. 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 31 Januari 2025



Yang Menyatakan

Rani

Rani Rahayu
NIM 2113020016

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Rahayu

Nim : 2113020016

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : " Fasakh Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri Perspektif Mazhab Hanafi
dan Mazhab Maliki

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik
pada fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 31 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Rani Rahayu

NIM 2113020016

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur di persembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang gamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. Berkat limpahan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Fasakh Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki**. Shalawat berangkaikan salam penulis do'akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahny kehidupan dengan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Strata Satu (S.1) pada program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda Agustiar, Ibunda tercinta Yuliana, Kakak Tersayang Yogi Rizki, Ronal Yuwandi, dan Milda Yulia, dan terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu melewati semua rintangan dan telah mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd serta Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Bapak Yasrul Huda, MA, P.hd., Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum yaitu Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Bapak Welhendri Azwar, M.Si, P.hd dan seluruh karyawan/wati yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Ikhwan, SH, M.Ag serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yaitu Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah;
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag., dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Bapak Leo Dwi Cahyono, M.H
4. Dosen Penasehat Akademik dan juga dosen Pembimbing I yaitu Bapak Yusri Amir, M.Ag., Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Leo Dwi Cahyono, M.H yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini;
5. Kepada tenaga pendidik dan seluruh staf Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam skripsi ini;
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan: Mukmin Efendi, Muhammad Rayhan, Irfan Muhadi, Rihadatul Aysi dan Nabila Aisyah terimakasih telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah.
8. Kepada sahabat penulis Ikhsan Ramadsyah, Widya Wati dan Surya Hayati yang telah memberikan suport dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisannya. Terimakasih sudah menjadi

rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, yang senantiasa sabar menghadapi penulis dan terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sampai saat ini.

9. Teruntuk diri sendiri Rani Rahayu. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bisa menyelesaikan semuanya, skripsi ini adalah bukti ketangguhan diri. Terima kasih ya, diri sendiri, sudah mau begadang, stres, dan kadang merasa putus asa, tapi tetap bangkit dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Aku terharu dan bangga denganmu.

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil. Semoga Allah memberikan kemudahan dan bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 31 Januari 2025
Penulis,



Rani Rahayu
2113020016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	ġ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إِ...	Fathah dan alifatau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtu latfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatu kandengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Fasakh Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”** disusun oleh Rani Rahayu, NIM 2113020016, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Maliki tentang Fasakh Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri. Mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh mengajukan fasakh dengan alasan karena suami tidak mampu untuk menafkahi, sedangkan Mazhab Maliki berpendapat boleh mengajukan Fasakh apabila suami tidak mampu untuk menafkahi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perbedaan pendapat tentang fasakh ketidakmampuan suami menafkahi istri menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki?. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Apa dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai Fasakh ketidakmampuan suami menafkahi istri? 2) Apa faktor penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai Fasakh ketidakmampuan suami menafkahi istri? 3) Pendapat manakah yang paling relevan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai Fasakh ketidakmampuan suami menafkahi istri?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan menelaah kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan masing-masing Mazhab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan yang menjadi faktor penyebabnya adalah Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berbeda dalam menggunakan dalil untuk menguatkan argumennya dan berbeda dalam menggunakan metode ijtihad. Pendapat yang paling relevan adalah pendapat Mazhab Maliki karena menurut penulis melihat perkembangan zaman sekarang ini yang dimana kebutuhan bukan hanya terbatas pada sandang, pangan, papan saja, tetapi juga mencakup kebutuhan lain misalnya, kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta teknologi, kemudian berdasarkan kaidah fiqih Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan.

Kata kunci: Fasakh, Ketidakmampuan, Nafkah, Mazhab Hanafi, Maliki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Signifikasi Penelitian.....	4
1.6 Studi Literatur.....	5
1.7 Landasan Teori.....	7
1.8 Metode Penelitian.....	10
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG FASAKH DAN NAFKAH	12
2.1 Fasakh	12
2.1.1 Pengertian Fasakh	12
2.1.2 Dasar Hukum Fasakh.....	13
2.1.3 Beberapa alasan dapat diajukan dalam perkara fasakh	16
2.1.4 Perbedaan Thalaq dan Fasakh.....	23
2.2 Nafkah	24
2.2.1 Pengertian Nafkah	24
2.2.2 Dasar Hukum Nafkah.....	25
2.2.3 Kadar dan Ukuran Nafkah	28
2.2.4 Sebab atau syarat Menerima Nafkah.....	31
BAB III: BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI.....	34
3.1 Mazhab Hanafi	34
3.1.1 Biografi Mazhab Hanafi	34
3.1.2 Guru-Guru Mazhab Hanafi	37
3.1.3 Murid-Murid Mazhab Hanafi	39
3.1.4 Karya-Karya Mazhab Hanafi	40
3.1.5 Metode Istimbath Mazhab Hanafi	43
3.2 Mazhab Maliki	51

3.2.1 Biografi Mazhab Maliki	51
3.2.2 Guru-Guru Mazhab Maliki	56
3.2.3 Murid-Murid Mazhab Maliki	56
3.2.4 Karya-Karya Mazhab Maliki	60
3.2.5 Metode Istibath Mazhab Maliki	61

BAB IV: PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG FASAKH KARENA KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH

4.1. Dalil-dalil yang di kemukakan Mazhab Hanafi dan Maliki tentang Fasakh Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri	68
4.2. Penyebab Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki tentang Fasakh Ketidakmampuan suami Menafkahi Istri.....	76
4.3. Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki tentang Fasakh Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri	77

BAB V: PENUTUP.....

5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP